



P U T U S A N
NOMOR 89/PDT/2018/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **INDO RIANG**, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Ajuraja, Desa Ajuraja, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, Sebagai Pembanding I Semula Tergugat I ;
2. **GUSNI**, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Ajuraja, Desa Ajuraja, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, Sebagai Pembanding II Semula Tergugat II ;
3. **USMAN**, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Ajuraja, Desa Ajuraja, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, Sebagai Pembanding III Semula Tergugat III;
4. **LA KARE**, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Ajuraja, Desa Ajuraja, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, Sebagai Pembanding IV Semula Tergugat IV;

Dalam hal ini Tergugat I, II, III dan Tergugat IV diwakili oleh Kuasa Hukumnya ABIDIN HABE, SH., dan ARIANTO, SH., Para Advokat/Pengacara yang bertempat tinggal di Jalan Lembu Kompleks Perumahan BTN Permatasari Blok G No-3 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kabupaten Wajo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 15 Mei 2017 dibawah Register
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang No.129/SK.PDT/2017/PN.SKG.
tertanggal 16 Mei 2017, selanjutnya disebut sebagai : **PARA PEMBANDING**

Semula PARA TERGUGAT ;

LAWAN :

K A D E R I A, Umur ± 55 Tahun, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga,
Bertempat tinggal di Ajuraja, Desa Ajuraja,
Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo. Dalam
hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya DEWI
WAHYUNI MUSTAFA, SH., HAMDAN ALI, SH.,
dan LA USU, SH., Para Advokat/Pengacara yang
beralamat di Jalan Nangka No. 2 Sengkang,
Kelurahan Maddukelleng, Kecamatan Tempe,
Kabupaten Wajo., berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 10 April 2017 dibawah
Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Sengkang No.100/SK.PDT/2017/PN.SKG.
tertanggal 10 April 2017, selanjutnya disebut
sebagai : **TERBANDING Semula PENGGUGAT ;**

-----Pengadilan Tinggi tersebut ;

-----Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 06 Maret 2018 Nomor 89/PDT/2018/PT.MKS., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 2 dari 30 hal. Perk.No.89/PDT/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 06 Maret 2018 Nomor 89/PDT/2018/PT.MKS., tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara banding tersebut;
3. Berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

-----Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 12 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 12 April 2017 dibawah Register perkara No.15/Pdt.G/2017/PN.Skg., dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa tanah obyek sengketa 1 dan 2 adalah milik/kepunyaandari **KADERIA (Penggugat)** yang telah diperoleh sebagai Pemberian/Hibah dari Patu Pada tahun 1991 ;

Bahwa Patu memberikan / menghibahkan tanah sawah dan tanah Perumahan (tanah Pekarangan) kepada Kaderia (Penggugat) yaitu berupa tanah sawah seluas 07.800 M² (± 78 are) dan tanah Perumahan (tanah Pekarangan) seluas Panjang 86 m + 18 m, lebar 53 m + 33 m, jadi Panjang seluruhnya = 104 m dan lebar seluruhnya = 86 m ;

Sehingga Patu memberikan / menghibahkan kepada Kaderia (Penggugat) berupa tanah Perumahan (tanah Pekarangan) seluruhnya seluas Panjang 104 m x lebar 86 m = 8.344 M² (± 83 are) termasuk didalamnya tanah obyek sengketa 1 dan 2 dalam Perkara ini ;

Bahwa tanah yang Patu berikan / hibahkan kepada Kaderia (Penggugat) yaitu tanah sawah dan tanah Perumahan (tanah Pekarangan) termasuk tanah obyek sengketa 1 dan 2 dalam Perkara ini dalam SPPT – PBB – nya masih atas nama PATU sampai sekarang ;

Halaman 3 dari 30 hal. Perk.No.89/PDT/2018/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemberian / hibah Patu kepada Kaderia (Penggugat) berupa tanah sawah dan tanah Perumahan (tanah Pekarangan) tersebut termasuk tanah obyek sengketa 1 dan 2 dalam Perkara ini dilakukan sesuai Prosedur yang ditentukan Peraturan Perundang-undangan yakni dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yaitu dengan Akta Hibah No. 18 / PPAT / VI / 1991, tanggal 15 Mei 1991 ;

Bahwa setelah Patu memberikan / menghibahkan tanah sawah dan tanah Perumahan (tanah Pekarangan) kepada Kaderia (Penggugat) termasuk tanah obyek sengketa 1 dan 2 dalam Perkara ini, lalu Kaderia (Penggugat) menguasai tanah miliknya tersebut termasuk tanah obyek sengketa 1 dan 2 dalam Perkara ini ;

Bahwa selanjutnya Indo Riang (Tergugat I) mendirikan rumah di atas tanah milik Kaderia (Penggugat) yaitu di atas tanah obyek sengketa I dengan izin dan Persetujuan Penggugat, kemudian membangun /mendirikan lagi di atas tanah obyek sengketa 1, sehingga sudah 2 (dua) rumah Indo Riang (Tergugat I) berdiri di atas tanah obyek sengketa 1 ;

Bahwa Indo Riang (Tergugat I) membangun / mendirikan rumah ke-2 di atas tanah obyek sengketa 1 tanpa izin dan tanpa Persetujuan Penggugat, bahkan Penggugat keberatan dan melarang Indo Riang (Tergugat I) sewaktu mau membangun/ mendirikan rumah ke-2-nya tersebut di atas tanah obyek sengketa 1 ;

Bahwa rumah ke-2 yang dibangun / didirikan di atas tanah obyek sengketa 1 ditempati Indo Riang (Tergugat I), sedangkan rumah Pertama yang dibangun / didirikan di atas tanah obyek sengketa 1 ditempati anak dan menantunya yaitu Gusni dan Usman (suami-istri) yaitu Tergugat II dan III ;

Halaman 4 dari 30 hal. Perk.No.89/PDT/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa La Kare (Tergugat IV) mengklaim tanah obyek sengketa 2 sebagai miliknya, dimana orang yang bernama La Kare (Tergugat IV) adalah saudara Indo Riang (Tergugat I) ;

Bahwa Penggugat selaku Pemilik tanah obyek sengketa I dan 2 tersebut telah beberapa kali menghubungi Tergugat I agar membuka rumahnya yang berdiri di atas tanah obyek sengketa 1, begitu juga halnya Tergugat IV yang mengklaim tanah obyek sengketa 2 agar menyerahkan tanah obyek sengketa 1 dan 2 tersebut kepada Penggugat ;

Bahkan masalah ini telah dibicarakan oleh Pemerintah setempat yaitu di Kantor Desa Ajuraja dan di Kecamatan Takkalalla, namun tidak ada Penyelesaian dan Para Tergugat tetap mempertahankan tanah obyek sengketa 1 dan 2 dengan berbagai alasan yang tidak berdasar, sehingga Penggugat mengajukan gugatan Perdata ini ke Pengadilan untuk mendapatkan Penyelesaian secara hukum ;

Bahwa Perbuatan Tergugat I yang tidak mau membuka rumahnya yang berdiri di atas tanah obyek sengketa 1 dan Tergugat I, II dan III menempati tanah obyek sengketa 1, begitu juga Perbuatan Tergugat IV yang mengklaim tanah obyek sengketa 2 sebagai miliknya, dan Para Tergugat tidak mau menyerahkan tanah obyek sengketa 1 dan 2 kepada Penggugat sebagai Pemilik adalah merupakan Perbuatan melawan hukum / melanggar hak Penggugat ;

Karenanya berdasar dan beralasan hukum Pengadilan menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa 1 dan 2 kepada KADERIA (Penggugat) sebagai Pemilik dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban hak apapun di atasnya ;

Halaman 5 dari 30 hal. Perk.No.89/PDT/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mencegah jangan sampai Para Tergugat mengalihkan tanah obyek sengketa 1 dan 2 kepada orang lain / Pihak ketiga dan untuk menjamin terlaksananya putusan kelak dalam Perkara ini, sehingga berdasar hukum Pengadilan Negeri Sengkang meletakkan sita jaminan terhadap tanah obyek sengketa 1 dan 2 dalam Perkara ini ;

Bahwa untuk menghindari jangan sampai Para Tergugat tidak mentaati isi putusan dalam Perkara ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap / Pasti, sehingga berdasar dan berlasan hukum Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp.1.000.000,- setiap hari, setiap lalai atau tidak mentaati isi Putusan dalam Perkara ini ;

Bahwa segala surat – surat yang terbit atas nama Indo Riang (Tergugat I), Gusni (Tergugat II), Usman (Tergugat III) dan La Kare (Tergugat IV) yang ada dalam kekuasaannya mengenai tanah obyek sengketa 1 dan 2 berdasar hukum Pengadilan menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat ;

Berdasarkan hal – hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sengkang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, kiranya berkenan memutus Perkara Perdata ini sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Pemberian / Hibah Patu kepada Kaderia (Penggugat) tanah obyek sengketa 1 dan 2 dalam Perkara ini adalah sah menurut hukum ;

Halaman 6 dari 30 hal. Perk.No.89/PDT/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa 1 dan 2 dalam Perkara ini adalah milik / kepunyaan **KADERIA (Penggugat)** yang diperoleh sebagai Pemberian / Hibah dari Patu ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Perbuatan Indo Riang (Tergugat I) yang tidak mau membuka rumahnya di atas tanah obyek sengketa 1 dan Tergugat I, II dan III tidak mau meninggalkan tanah obyek sengketa 1, dan Perbuatan La Kare (Tergugat IV) yang mengklaim tanah obyek sengketa 2 sebagai miliknya dan Para Tergugat mempertahankan tanah obyek sengketa 1 dan 2 serta tidak mau menyerahkannya kepada Penggugat adalah merupakan Perbuatan melawan hukum/ melanggar hak Penggugat sebagai Pemilik ;
5. Menghukum Indo Riang (Tergugat I), Gusni (Tergugat II), Usman (Tergugat III), dan La Kare (Tergugat IV) atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengembalikan / menyerahkan tanah obyek sengketa 1 dan 2 kepada KADERIA (Penggugat) dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban hak apapun di atasnya ;
6. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Sengkang atas tanah obyek sengketa 1 dan 2 dalam Perkara ini ;
7. Menghukum Indo Riang (Tergugat I), Gusni (Tergugat II), Usman (Tergugat III), dan La Kare (Tergugat IV) secara tanggung renteng untuk membayar uang Paksa (dwang som) kepada KADERIA (Penggugat) sebesar Rp.1.000.000,- setiap hari, setiap lalai atau tidak mentaati isi Putusan dalam Perkara ini ;

Halaman 7 dari 30 hal. Perk.No.89/PDT/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat – surat yang terbit yang atas nama Indo Riang (Tergugat I), Gusni (Tergugat II), Usman (Tergugat III) dan atau La Kare (Tergugat IV) yang ada dalam kekuasaannya mengenai tanah obyek sengketa 1 dan 2 dalam Perkara ini adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat ;
9. Menghukum Indo Riang (Tergugat I), Gusni (Tergugat II), Usman (Tergugat III) dan La Kare (Tergugat IV) secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Perkara ini ;

DAN/ATAU;

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang adil dan Patut menurut hukum ;

-----Mengutip serta memperhatikan uraian - uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 15/Pdt.G/2017/PN.Skg. tanggal 07 November 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagiannya ;
2. Menyatakan sah menurut hukum pemberian/hibah Patu kepada Kaderia (Penggugat) atas 2 (dua) bidang tanah perumahan yang terpisah, yang terletak di Ajuraja, Desa Ajuraja, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo dengan luas dan batas-batasnya ;
 - Tanah perumahan 1, luas \pm 9 (kurang lebih Sembilan) are, dengan batas-batasnya ;
 - Sebelah Barat : tanah/rumah Hj. Melati ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : tanah/rumah Murni ;
 - Sebelah Selatan : jalan raya poros ;
 - Sebelah Utara : sawah Saing dan Kaderia (Penggugat) ;
 - Tanah perumahan 2, luas \pm 9 (kurang lebih Sembilan) are, dengan batas-batasnya ;
 - Sebelah Barat : Mesjid Ajuraja ;
 - Sebelah Timur : tanah/rumah Ambo Kasau ;
 - Sebelah Selatan : jalan raya poros ;
 - Sebelah Utara : sungai ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa 2 (dua) bidang tanah perumahan yang terpisah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, adalah milik/kepunyaan KADERIA (Penggugat) yang diperoleh sebagai pemberian/hibah dari PATU ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai, menempati dan tetap mempertahankan tanah objek sengketa serta tidak mau menyerahkannya kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak Penggugat sebagai pemilik ;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk meninggalkan tanah objek sengketa dan selanjutnya menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban apapun di atasnya ;
6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sebesar Rp. 2.581.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 30 hal. Perk.No.89/PDT/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, sesuai dengan Risalah pernyataan permohonan banding Nomor 15/Pdt.G/2017/PN.Skg. bahwa ARIANTO,SH.dkk. Kuasa Para Pembanding Semula Para Tergugat menyatakan banding pada tanggal 15 Nopember 2017, dihadapan ANDI MAKMUR,SH. Panitera Pengadilan Negeri Sengkang. Dan Risalah pemberitahuan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada DEWI WAHYUNI MUSTAFA,SH.dkk. Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 16 Nopember 2017, oleh HASBULLAH,SH.. Jurusita Pengadilan Negeri Sengkang;

-----Menimbang, bahwa Memori banding yang diajukan oleh ARIANTO,SH.dkk. Kuasa Para Pembanding Semula Para Tergugat tertanggal 17 Januari 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 17 Januari 2018. Relas Pemberitahuan dan penyerahan Memori banding tersebut diberitahukan kepada DEWI WAHYUNI MUSTAFA,SH.dkk. Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 23 Januari 2018, oleh HASBULLAH,SH. Jurusita Pengadilan Negeri Sengkang. Memori banding serta Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar dan diterima di Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 25 Januari 2018;

-----Menimbang, bahwa Kontra memori banding yang diajukan oleh DEWI WAHYUNI MUSTAFA,SH.dkk. Kuasa Terbanding semula Penggugat tertanggal 29 Januari 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 29 Januari 2018. Relas Pemberitahuan dan penyerahan Kontra memori banding tersebut diberitahukan kepada ABIDIN HABE,SH.dkk. Kuasa Para Pembanding Semula Para Tergugat pada tanggal 29 Januari 2018, oleh HASBULLAH,SH. Jurusita Pengadilan Negeri

Halaman 10 dari 30 hal. Perk.No.89/PDT/2018/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengkang. Kontra memori banding serta Relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar dan diterima di Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 7 Pebruari 2018;

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, guna pemeriksaan dalam tingkat banding kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara, berdasarkan Berita Acara memeriksa berkas kepada Kuasa Para Pembanding Semula Para Tergugat dan kepada Kuasa Terbanding Semula Penggugat masing-masing pada tanggal 7 Desember 2018, oleh HASBULLAH,SH. Jurusita Pengadilan Negeri Sengkang;

TENTANG HUKUMNYA :

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding Semula Para Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

-----Menimbang, bahwa Memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding Semula Para Tergugat telah mengajukan memori banding atas putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 15/Pdt.G/2017/PN.Skg. tanggal 07 November 2017, sebagai berikut :

ALASAN KEBERATAN PERTAMA

Bahwa Hakim Pertama pada Pengadilan Negeri Sengkang dalam putusannya dalam perkara ini *Salah, Keliru* mempertimbangkan Eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding khusus Pihak-pihak (subyek hukum) yang mempunyai Hak Waris dari kakeknya bernama MAKKE (almarhum).

Halaman 11 dari 30 hal. Perk.No.89/PDT/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah obyek sengketa point 1 dan 2 adalah MAKKE mengerasi sejak 1946 sampai ia meninggal dunia beralih kepada anaknya bernama KARAKA sampai ia meninggal dunia beralih kepada anak-anaknya :

- ILLANG Binti KARAKA
- ATI Binti KARAKA
- BAHARUDDIN Bin KARAKA
- INDO RIANG Binti KARAKA (Tergugat I – Pembanding I)
- LA KARE Bin KARAKA (Tergugat IV – Pembanding IV)
- HANANI Bin KARAKA

Dan tanah obyek sengketa 1 dan 2 adalah harta milik MAKKE sebagai hasil pembagian Harta Bersama istrinya bernama MALA pada waktu cerai hidup.

- MAKKE tinggal bersama anaknya KARAKA, di atas tanah obyek sengketa 1 (satu).
- MALA tinggal bersama ponakan PATU sebelah timur obyek sengketa 1 dan rumah I MURNI.

Sedangkan tanah obyek sengketa 1 dan 2 dikuasai oleh anak-anak KARAKA, hal ini :

1. Tergugat I, IV
2. ILLANG
3. ATI
4. BAHARUDDIN
5. HANANI

Ke 4 (empat) anak-anak KARAKA (almarhum) mempunyai Hak Waris dia tas tanah obyek sengketa 1 dan 2. Asal-usulnya dari MAKKE (almarhum) ia buka sendiri pada masa terikat perkawinannya dengan MALA (almarhumah) kemudian keduanya bercerai hidup. Tanah obyek sengketa 1 dan 2 bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKKE jatuh waris kepada anaknya KARAKA beralih waris kepada ke 6 (enam) anak (KARAKA – SITTI)

Gugatan Penggugat tidak sempurna dan tidak lengkap subyek hukumnya atau pihak-pihak yang harus ditarik/dilibatkan dalam perkara ini, hal ini :

- ILLANG
- ATI
- BAHARUDDIN
- HANANI

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat – Para Pembanding yang atas nama

1. H. NURUNG : meragukan

- Tanah obyek sengketa 1 dan 2 milik KARAKA dari orang tuanya MAKKE.
- Warisan tanah MAKKE – MALA telah dibagi dan bagian MAKKE obyek sengketa 1 dan 2 dan bagian MALA sebelah Timur tanah obyek sengketa.

(vide Putusan Hakim Pertama Halaman 20 baris ke 19 dari atas)

2. NONO

Tanah obyek sengketa 1 dan 2 bukan lagi harta bersama MAKKE – MALA, karena sudah dibagi.

(vide Putusan Hakim Pertama Halaman 22 baris ke 4 dari atas)

Bahwa atas dasar keterangan saksi :

- H. NURUNG, dan
- NONO

Halaman 13 dari 30 hal. Perk.No.89/PDT/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang membuktikan bahwa obyek sengketa 1 dan 2 milik MAKKE yang punya hak waris kepada cucunya anak dari KARAKA. Sehingga nampak dan jelas kekhilafan kesaksian Hakim Pertama menolak Eksepsi Para Tergugat – Para Pembanding.

Bahwa sehubungan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat – Terbanding kurang, pihak (subyek hukum) maka gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

ALASAN KEBERATAN KEDUA

Bahwa pertimbangan hukum hakim pertama pada Pengadilan Negeri Sengkang dalam putusannya dalam perkara ini *Salah, Keliru, dan Lalai* dalam menilai, menyimpulkan dan mempertimbangkan alat bukti Surat yang diajukan oleh (Penggugat – Terbanding) berupa foto copy Akta Hibah No. 18/PPAT/VI/1991, tanggal 15 Mei 1991, yang bertanda P-1.

Bahwa bukti P-1 tersebut cacat hukum, di dalam tertulis tanah yang dihibahkan oleh PATU kepada KADERIA (Penggugat) hanya 1 (satu) bidang dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara : Sungai
- Sebelah Timur : Tanah Dahlan
- Sebelah Selatan : Jalanan Raya
- Sebelah Barat : dengan tanah Balla.

Fakta hasil pemeriksaan setempat

- Sebelah Utara : Sungai
- Sebelah Timur : Ambo Kasau
- Sebelah Selatan: Jalanan
- Sebelah Barat : Masjid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seumur hidup saksi-saksi tinggal di Ajuraja, tanah obyek sengketa tidak pernah dikuasai oleh PATU yang diterangkan oleh saksi :

- H. NURUNG, dan
- NONO

Dan tanah obyek sengketa 1 dan 2 milik MAKKE bagian dari MALA pada waktu bercerai hidup.

Bahwa bukti P-1 harus dibatalkan karena obyek sengketa 1 dan 2 bukan milik PATU melainkan milik MAKKE, Tergugat I dan Tergugat IV.

Berdasarkan pasal 210 (2) KHI (Kompilasi Hukum Islam) berbunyi “Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari Penghibah”.

Bahwa bukti P-2 s/d P-16 merupakan pembayaran IDEDA/SPPT/PBB atas nama PATU bukan merupakan bukti Hak Kepemilikan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 34 K/SIP/1960, tertanggal 3 Februari 1960, yang menyebutkan :

- Surat “PETUK” Pajak Bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam “PETUK” Pajak Bumi tersebut.

JoPasal 4 UU No. 12 Tahun 1985 Bukti Tanda Pembayaran Pajak SPPT/PBB bukan merupakan bukti hak kepemilikan.

Bahwa atas pelanggaran serta kesalahan pertimbangan hakim-hakim Pertama dalam putusannya dan harus di *batalkan*.

ALASAN KEBERATAN KETIGA

Bahwa Hakim Pertama pada Pengadilan Negeri Sengkang dalam putusannya dalam perkara ini *Salah, Keliru* dan *Lalai* dalam menilai, menyimpulkan dan mempertimbangkan alat bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat – Para Pembanding yakni Gambar/Pena/Peta Blok bertanda T-

Halaman 15 dari 30 hal. Perk.No.89/PDT/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1, bahwa bukti ini adalah bukti yang menunjukkan tanah kebun dan tanah sawah yang terletak di Dusun Ajuraja.

Bahwa bukti T-1 terkait dengan tanah perumahan obyek sengketa 1 dan 2 secara terpisah berjarak \pm 150 m sesuai keterangan saksi BABA sebagai kolektor pajak (penagih) Pajak/PBB kepada masyarakat Dusun Ajuraja Desa Ajuraja, tetapi belum terbit SPPT/PBB obyek sengketa 1 dan 2.

Sedangkan SPPT/PBB atas nama PATU No. 280 tidak mengikat tanah perumahan obyek sengketa 1 dan 2, melainkan yang terkait adalah tanah sawah atas nama PATU asal dari MALA bekas istri MAKKE. Sedangkan dalam pertimbangan Hakim Pertamapada Pengadilan Negeri Sengkang, bukti P-1 s/d P-16 bersesuaian satu sama lain.

Bahwa kesalahan/kekeliruan pertimbangan Hakim Pertama dalam Putusan bertentangan dengan keterangan kesaksian BABA (kolektor) Pajak SPPT/PBB, Dusun Ajuraja Desa Ajuraja Kecamatan Takkalalla.

(vide Putusan Hakim Pertama Halaman 24 dan 25)

Bahwa kesalahan dan kekeliruan pertimbangan hukum Hakim Pertama mengenai obyek sengketa 1 No. 278 terpisah dengan No. 280 atas nama PATU dan No. 265 atas nama PATU terpisah dengan tanah obyek sengketa 2 belum ada Nomor.

Pertimbangan Hakim Pertama aquo adalah salah dan keliru yang mempertahankan sawah obyek sengketa 1 dan 2 bersesuaian dengan bukti P-2 s/d P-16 berdasarkan bukti T-1 dan keterangan saksi atas nama BABA (kolektor) Pajak Bumi dan Bangunan.

(vide Putusan Hakim Pertama halaman 24 dan 25)

Berdasarkan T-1 sesuai aslinya dan keterangan saksi BABA, menerangkan di bawah sumpah telah memenuhi syarat formal dan materil

Halaman 16 dari 30 hal. Perk.No.89/PDT/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai alat bukti yang dapat melumpuhkan kekuatan bukti P-1 s/d P-16, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan di *Tolak*.

ALASAN KEBERATAN KEEMPAT

Bahwa Hakim Pertama pada Pengadilan Negeri Sengkang dalam putusannya *Salah, Keliru* dan *Lalai* dalam menilai keterangan kesaksian yang diajukan oleh Para Tergugat – Para Pembanding, masing-masing atas nama

- H. NURUNG
- NONO
- DG. PABILLA
- BABA
- D.G PARANI

(vide Putusan Hakim Pertama pada halaman 19 s/d 26)

Bahwa keterangan kesaksian ke 6 (enam) orang bersesuai satu sama lainnya yang menerangkan bahwa obyek sengketa 1 dan 2 adalah milik :

MAKKE – KARAKA – INDO RIANG (Tergugat I) dan LA KARE (Tergugat IV) Penguasaan secara turun temurun tidak pernah terputus sejak 1946 sampai sekarang 2017 (61) Tahun yang silam. Bersesuaian dengan ketentuan hukum berlaku memperoleh Hak Milik berdasarkan Pasal 1955 KUHPerdara dan Pasal 1957 KUHPerdara.

Bahwa selebihnya Memori – Banding ini kami Para Pembanding – Para Tergugat serahkan kearifan dari Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang Mulia, untuk meneliti kesalahan dan kekeliruan Hakim Pertama dalam menilai, menyimpulkan dan mempertimbangkan alat bukti dari Para Pembanding – Para Tergugat.

Sehingga kiranya memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar menurut hukum dan keadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian yang tersebut di atas dengan ini kami Para Pembanding – Para Tergugat melalui kuasanya, memohon dengan segala hormat kiranya Bapak Ketua/Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara Banding ini berkenan memutuskan dengan menyatakan :

- Menerima Memori – Banding yang diajukan oleh Para Pembanding – Para Tergugat seluruhnya.
- Membatalkan Putusan Hakim Pertama pada Pengadilan Negeri Sengkang No. 15/Pdt.G/2017/PN.SKG, tanggal 7 November 2017.

DAN MENGADILI SENDIRI

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum kepada Penggugat – Terbanding untuk membayar semua biaya yang akan timbul dalam perkara banding ini.

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra memori banding atas memori banding tersebut sebagai berikut:

TANGGAPAN TERHADAP ALASAN KEBERATAN PERTAMA

----- Bahwa Hakim Pertama Pengadilan Negeri Sengkang dalam putusannya pada perkara ini sudah benar dan tepat mempertimbangkan Eksepsi Para Tergugat – kini Para Pembanding dalam perkara ini.

Bahwa sebagaimana fakta dan kenyataan yang terungkap di persidangan, bahwa tanah obyek sengketa 1 dan 2 dalam perkara ini asalnya milik / kepunyaan PATU yang selanjutnya PATU memberikan / hibahkan kepada KADERIA – Penggugat – kini Terbanding, sehingga menurut hukum tanah obyek sengketa 1 dan 2 adalah milik sah KADERIA – Penggugat – kini Terbanding.

Halaman 18 dari 30 hal. Perk.No.89/PDT/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tanah obyek sengketa 1 dan 2 yang merupakan milik sah KADERIA – Penggugat – kini Terbanding, dimana Indo Riang (Tergugat I), Gusni (Tergugat II) dan Usman (Tergugat III) dengan tanpa hak menguasai dan menempati tanah obyek sengketa 1, sedangkan La Kare (Tergugat IV) mempertahankan dan mengklaim tanah obyek sengketa 2.

Bahwa sesuai fakta dan kenyataan yang terungkap di persidangan, dimana tanah obyek sengketa 1 dan 2 bukan milik / kepunyaan Makke dan tidak satupun alat bukti surat yang diajukan oleh Para tergugat – kini Para Pembanding yang dapat membuktikan secara hukum kalau tanah obyek sengketa 1 dan 2 milik Makke, sehingga menurut hukum anak / ahli waris Makke yakni Karaka – I Sitti dan juga anak / ahli waris Karaka – I Sitti termasuk Indo Riang (Tergugat I) dan La kare (Tergugat IV) tidak berhak atas tanah obyek sengketa 1 dan 2 dalam perkara ini.

Bahwa oleh karena Indo Riang (Tergugat I), Gusni (Tergugat II) dan Usman (Tergugat III) dengan tanpa hak menguasai dan menempati tanah milik KADERIA yaitu tanah obyek sengketa 1, dan begitu juga halnya La Kare (Tergugat IV) dengan tanpa hak mempertahankan dan mengklaim tanah milik KADERIA yaitu tanah obyek sengketa 2.

Sehingga sudah benar dan tepat gugatan Penggugat – kini Terbanding (KADERIA) ditujukan kepada INDO RIANG, GUSNI, USMAN dan LA KARE selaku Para Tergugat – kini Para Pembanding.

Oleh karena Para Tergugat – kini Para Pembanding secara nyata menguasai tanah obyek sengketa 1 dan 2 serta Para Tergugat – kini Para Pembanding mempunyai perselisihan hukum dengan Penggugat – kini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding sehubungan dengan tanah obyek sengketa 1 dan 2 dalam perkara ini.

Bahwa berkaitan dengan orang atau subyek yang dalam hal ini Para Tergugat- kini Para Pembanding dalam sehubungan dengan tanah obyek sengketa 1 dan 2 yang oleh Penggugat – kini Terbanding dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini adalah sesuai penggarisan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dikutip sebagai berikut :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1072 K / Sip / 1982 menyatakan :

Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara feitelijk menguasai barang-barang sengketa.

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 K / Sip / 1958 tanggal 13 Desember 1958, menyatakan :

Syarat materiil daripada gugatan :

Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak.

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 305 K / Sip / 1971 menyatakan :

Bahwa Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digutangnya.

Selanjutnya menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH. dalam bukunya dengan judul “ Hukum Acara Perdata Indonesia “ Edisi keenam, menyebutkan :

Bahwa pada dasarnya seseorang dapat mengajukan gugatan (tuntutan hak) selama ia mempunyai kepentingan hukum.

Halaman 20 dari 30 hal. Perk.No.89/PDT/2018/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian menurut Ny. Retnowulan Sutantio, SH. dan Oeripkartasinata, SH. dalam bukunya dengan judul “ Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek “ menyatakan :

Penggugat adalah seorang yang merasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang merasa melanggar haknya sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim.

Bahwa sesuai uraian dan tanggapan tersebut di atas, maka nyata dan jelas menurut hukum orang yang bernama Illang Binti Karaka, Ati Binti Karaka, Baharuddin Bin Karaka dan Hanani Bin Karaka yang disebutkan oleh Para Tergugat- kini Para Pembanding dalam Memori Bandingnya tidak perlu dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini.

Bahwa dengan berdasar pada uraian dan fakta kenyataan sebagaimana yang dikemukakan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat – kini Terbanding dalam perkara ini secara formil sudah benar dan tepat serta lengkap subyeknya atau pihak yang seharusnya dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini, yakni dengan melibatkan orang atau subyek yang menguasai, menempati, mempertahankan dan mengklaim tanah obyek sengketa 1 dan 2 serta yang mempunyai hubungan / perselisihan hukum dengan Penggugat – kini Terbanding yang berkaitan dengan tanah obyek sengketa 1 dan 2 dalam perkara ini.

TANGGAPAN TERHADAP ALASAN KEBERATAN KEDUA :

----- Bahwa Hakim pertama Pengadilan Negeri Sengkang dalam putusannya pada perkara ini sudah benar dan tepat menilai, menyimpulkan dan mempertimbangkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat – kini Terbanding yakni bukti surat P – 1 berupa AKTA HIBAH No. 18 / PPAT / VI / 1991, tanggal 15 Mei 1991,- yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta

Halaman 21 dari 30 hal. Perk.No.89/PDT/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah (PPAT) dalam hal ini Camat Takkalalla bernama Drs. ANDI SADAPOTTO antara Patu selaku Pihak Pertama / Pemberi Hibah dengan Kaderia – Penggugat – kini Terbanding selaku Pihak Kedua/ Penerima Hibah atas tanah seluas 07.800 M² Persil No.29, Blok / Kahir 533 01 terletak di Ajuraja, Desa Ajuraja, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, termasuk tanah obyek sengketa 1 dan 2 dalam perkara ini.

Bahwa bukti surat P – 1 ini menurut hukum merupakan bukti autentik, dimana Peralihan hak atas tanah dari Patu kepada Kaderia - Penggugat – kini Terbanding termasuk tanah obyek sengketa 1 dan 2 dalam perkara ini dilakukan sesuai prosedur yang ditentukan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta sesuai penggarisan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaimana dikutip sebagai berikut :

Bahwa sesuai penggarisan Pasal 26 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1960 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1961 memberikan persyaratan bahwa “ *semua peralihan hak atas tanah harus dilakukan di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)* “

Bahwa sesuai pula dengan putusan Mahkamah Agung RI. yang merupakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menggariskan bahwa “*semua peralihan hak atas tanah harus dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*“.

Bahwa untuk lebih jelasnya Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut dikutip sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 312 K / Sip / 1974, tanggal 19 - 8 - 1975, menyatakan :

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah “ Pertimbangan Pengadilan Tinggi dibenarkan Mahkamah Agung :

Halaman 22 dari 30 hal. Perk.No.89/PDT/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pengoperan hak atas tanah dan rumah sengketa menurut Pasal 26 UUPA Jo. Pasal 19 PP No.10 tahun 1961, harus dilakukan dengan Pembuatan Akta dihadapan PPAT / Notaris sebagai Pejabat yang berwenang.

Bahwa dengan berdasar pada alat bukti surat P – 1 tersebut, maka menurut hukum KADERIA - Penggugat – kini Terbanding adalah PEMILIK SAH atas tanah obyek sengketa 1 dan 2 dalam perkara ini.

Bahwa bukti surat P - 2 sampai dengan P – 16 berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang / Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, Daftar Keterangan obyek untuk Ketetapan Ipeda Pedesaan dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT – PBB) semuanya atas nama PATU mengenai tanah obyek sengketa 1 dan 2 dalam perkara ini.

Bahwa meskipun bukti surat P – 2 sampai dengan P – 16 bukan merupakan bukti pemilikan, namun bukti surat tersebut bersesuaian dengan bukti surat P – 1 dan keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat – kini Terbanding yang membuktikan secara hukum kalau PATU semasa hidupnya menguasai tanah obyek sengketa 1 dan 2 yang merupakan miliknya, yang selanjutnya PATU memberikan / menghibahkan kepada KADERIA – Penggugat – kini Terbanding.

Bahwa fakta dan kenyataan yang terungkap di persidangan tanah obyek sengketa 1 dan 2 bukan milik Makke dan bukan bagian Makke ketika cerai dengan Mala seperti yang didalilkan oleh Para Tergugat – kini Para Pembanding dalam Memori Bandingnya.

TANGGAPAN TERHADAP ALASAN KEBERATAN KETIGA :

Halaman 23 dari 30 hal. Perk.No.89/PDT/2018/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Hakim pertama Pengadilan Negeri Sengkang dalam putusannya sudah benar dan tepat menilai, menyimpulkan dan mempertimbangkan alat bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat – kini Para Pembanding yakni bukti surat T – 1 berupa Peta Blok Blok Desa Ajuraja tanpa tahun penerbitan dan tanpa nama yang ditunjuk Pada Peta Blok tersebut yang dimaksud Para Tergugat – kini Para Pembanding sebagai obyek sengketa dalam perkara ini.

Bahwa bukti surat T – 1 menurut hukum tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini dengan alasan hukum sebagai berikut :

- Bahwa Peta Blok tersebut tidak kapan terbitnya dan tidak menunjukkan nama subyek wajib pajak atas tanah yang dimaksud Para Tergugat – kini Para Pembanding pada Blok tersebut yang merupakan tanah yang dimaksud Para Tergugat sebagai obyek sengketa dalam perkara ini, padahal Peta Blok diterbitkan dengan tujuan untuk penagihan pajak.
- Bahwa Peta Blok menurut hukum bukan merupakan bukti Pemilikan, akan tetapi hanya sebagai bukti penagihan pajak atas seseorang atau subyek hukum yang menikmati tanah tersebut.

Bahwa tidak satupun alat bukti surat yang diajukan di persidangan yang dapat membuktikan secara hukum kalau tanah obyek sengketa 1 dan 2 milik Makke dan atau Para Tergugat – kini Para Pembanding dalam perkara ini.

TANGGAPAN TERHADAP ALASAN KEBERATAN KEEMPAT :

----- Bahwa Hakim pertama Pengadilan Negeri Sengkang dalam putusannya sudah benar dan tepat menilai, menyimpulkan dan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat

Halaman 24 dari 30 hal. Perk.No.89/PDT/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



– kini Para Pembanding dalam perkara ini yakni keterangan saksi H. Nurung, saksi La Nono, saksi Dg. Pabilla, saksi Baba dan saksi Dg. Parani.

Bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat – kini Para Pembanding tersebut tidak dapat membuktikan secara hukum kalau tanah obyek sengketa 1 dan 2 adalah milik Makke seperti yang didalilkan oleh Para Tergugat – kini Para Pembanding dalam Jawabannya.

Bahwa untuk lebih jelasnya keterangan saksi-saksi Para Tergugat – kini Para Pembanding yakni keterangan saksi H. Nurung, saksi La Nono, saksi Dg. Pabilla, saksi Baba dan saksi Dg. Parani di persidangan pada pokoknya kini dikutip sebagai berikut :

----- Bahwa saksi **H. Nurung** pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi hanya mengetahui mengenai obyek sengketa 1 dan 2 adalah harta bersama Makke – I Mala yang dibuka Makke setelah menikah dengan I Mala, saksi ketahui karena cerita / diberitahu oleh Makke.
- Bahwa Makke dengan I Mala tidak mempunyai anak / keturunan dan Makke sebelum menikah dengan I Mala, dimana Makke Pernah menikah dengan Perempuan lain yang saksi tidak tahu namanya dengan mempunyai anak yaitu Karaka.
- Bahwa Karaka semasa hidupnya menempati tanah obyek sengketa 1.
- Bahwa sewaktu Makke cerai hidup dengan I Mala harta bersamanya dibagi antara Makke dengan I Mala yakni bagian Makke adalah tanah obyek sengketa 1 dan 2, sedangkan bagian I Mala yaitu tanah di sebelah timur bagian Makke.



- Bahwa saksi ketahui mengenai pembagian harta bersama Makke dengan I Mala, oleh karena saksi diberitahu oleh Makke, dan saksi tidak ada / tidak hadir sewaktu pembagian harta bersama Makke dengan I Mala.
- Bahwa tanah yang ditempati mesjid yaitu di sebelah barat tanah obyek sengketa, dimana mesjid didirikan di atas tanah tersebut atas izin dan persetujuan Karaka, saksi ketahui karena dicerikatakan / diberitahu oleh Karaka.
- Bahwa saksi mengetahui orang yang bernama Patu adalah kemandakan I Mala.
- Bahwa tanah di sebelah timur tanah obyek sengketa 1 adalah satu – kesatuan tanah obyek sengketa yang menurut saksi adalah bagian I Mala.
- Bahwa Makke – I Mala tidak pernah tempati tanah obyek sengketa, namun tanah yang ditempati Makke – I Mala setelah menikah adalah tanah di sebelah timur tanah obyek sengketa yang merupakan tanah I Mala yang diperoleh dari orang tuanya yang setahu saksi adalah satu – kesatuan dengan tanah obyek sengketa yang seluruhnya dengan luas 30 are.

Bahwa keterangan saksi H. Nurung tersebut tidak dapat membuktikan secara hukum kalau tanah obyek sengketa 1 dan 2 adalah harta bersama Makke dan I Mala dan juga mengenai pembagian tanah antara Makke dengan I Mala, dengan alasan hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengetahuan saksi tentang tanah obyek sengketa 1 dan 2 adalah harta bersama Makke – I Mala, dimana saksi hanya diceritakan / diberitahu oleh Makke.
- Bahwa pengetahuan saksi tentang pembagian harta antara Makke – I Mala, dimana saksi diceritakan / diberitahu oleh Makke.

Karenanya keterangan saksi H. Nurung dalam perkara ini sifatnya menurut hukum merupakan “testimonium de auditu” yang menurut hukum tidak mempunyai nilai pembuktian, sehingga harus ditolak / dikesampingkan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Bahwa keterangan saksi Dg. Parani tersebut saling bertentangan dengan keterangan saksi Para Tergugat – kini Para Pembanding lainnya yakni saksi H. Nurung, La Nono, Dg. Pabilla dan Baba, oleh karena saksi Dg. Parani menerangkan kalau tanah obyek sengketa 1 dan 2 bukan harta bersama Makke – I Mala.

Sedangkan saksi H. Nurung, La Nono, Dg. Pabilla dan Baba menurut pengetahuannya diberitahu oleh orang lain menerangkan bahwa tanah obyek sengketa 1 dan 2 asalnya harta bersama Makke – I Mala.

Bahwa terlepas dari tanggapan dan uraian tersebut di atas, tidak satupun alat bukti surat yang dapat membuktikan secara hukum kalau tanah obyek sengketa Point 1 dan 2 milik Makke seperti Para Tergugat – kini Para Pembanding dalilkan dalam Jawabannya pada perkara ini.

Karenanya keterangan Dg. Parani dalam perkara ini harus dikesampingkan, sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Bahwa alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat – kini Para Pembanding yakni alat bukti surat dan keterangan saksi-saksinya tidak dapat mendukung dalil Eksepsi / Jawaban Para Tergugat – kini Para Pembanding

Halaman 27 dari 30 hal. Perk.No.89/PDT/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni tidak dapat membuktikan secara hukum kalau tanah obyek sengketa 1 dan 2 dalam perkara ini adalah milik La Makke, atau La Karaka dan atau Para Tergugat – kini Para Pembanding.

Berdasarkan tanggapan dan uraian tersebut di atas, maka Penggugat – kini Terbanding melalui kuasanya memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Makassar C.q. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara perdata ini sebagai berikut :

- Menolak Permohonan / Memori Banding dari Para Tergugat - kini Para Pembanding.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor : 15 / Pdt. G / 2017 / PN.SKG. tanggal 07 Nopember 2017,-.
- Menghukum Para Tergugat – kini Para Pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

-----Menimbang, bahwa setelah mencermati memori banding Para Pembanding semula Para Tergugat dapat disimpulkan bahwa dalam memori banding tersebut tidak menguraikan hal-hal baru ataupun alasan-alasan yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 15/Pdt.G/2017/PN.Skg. tanggal 07 November 2017 ;

-----Menimbang, bahwa setelah mencermati Kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, dapat disimpulkan bahwa Terbanding semula Penggugat berpendapat putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 15/Pdt.G/2017/PN.Skg. tanggal 07 November 2017, sudah tepat dan benar ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya setelah membaca dan mencermati berita acara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 15/Pdt.G/2017/PN.Skg. tanggal 07 November 2017. dihubungkan dengan

Halaman 28 dari 30 hal. Perk.No.89/PDT/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori banding Para Pembanding semula Para Tergugat serta Kontra memori banding Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 15/Pdt.G/2017/PN.Skg. tanggal 07 November 2017, pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar alasannya, oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Sengkang diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri didalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

-----Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas, maka putusan Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 15/Pdt.G/2017/PN.Skg. tanggal 07 November 2017 dapat dipertahankan dalam tingkat banding, dan oleh karena itu haruslah dikuatkan ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding Semula Para Tergugat tetap di pihak yang kalah dalam perkara ini, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

-----Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, RBg, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

- Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding Semula Para Tergugat ;

Halaman 29 dari 30 hal. Perk.No.89/PDT/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 15/Pdt.G/2017/PN.Skg. tanggal 07 November 2017, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding Semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua Tingkat Peradilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **SENIN tanggal 9 April 2018** oleh kami : **I NYOMAN SUKRESNA,SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DR.JACK J.OCTAVIANUS,SH.,MH.** dan **H.YAHYA SYAM,SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA tanggal 17 April 2018** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **Hj.BAJI,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T.t.d

T.t.d

DR.JACK J.OCTAVIANUS,SH.,MH.

I NYOMAN SUKRESNA,SH.

T.t.d

H.YAHYA SYAM,SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

T.t.d

Hj.BAJI,SH.

Halaman 30 dari 30 hal. Perk.No.89/PDT/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BIAYA PERKARA :

1. Materai.....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
3. Leges	Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan.....	Rp.136.000,-
Jumlah.....	Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).-	